



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 400.7.22.2/0173/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/09/2024**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PERGURUAN GAJAH MADA SUMATERA UTARA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0202010150746
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. H.M. SAID NO.19 KEL. GAHARU KEC. MEDAN TIMUR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: Drs. TONI SITORUS PANE, M.Pd.
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SMP SWASTA GAJAH MADA
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. H.M. SAID NO.19 KEL. GAHARU KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: ypgajahmada19@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SMP/MTS
KBLI	: 85122
No. Izin Terdahulu	: 420/16483.DIKDAS/2018 TANGGAL 09-08-2018
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3/21397 TANGGAL: 11 SEPTEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 19 September 2024

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 19 September 2024

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :  
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0242/ISPF/2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

